



WALIKOTA SAMARINDA
PROVINSI KALIMANTAN TIMUR

PERATURAN WALIKOTA SAMARINDA
NOMOR 17 TAHUN 2020

TENTANG

PROGRAM BEHAMBINAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALIKOTA SAMARINDA,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka meningkatkan pendapatan dan kesejahteraan masyarakat Kota Samarinda melalui Usaha Kecil dan Mikro maka diperlukan adanya suatu program bersama dengan menanamkan dan mengembangkan nilai-nilai kerjasama, kepedulian, kebersamaan, kemandirian, dan kedisiplinan;
- b. bahwa dalam rangka mewujudkan Program bersama sebagaimana dimaksud dalam huruf a, maka diperlukan penguatan peran semua *stakeholder* pembangunan, yang melibatkan Pemerintah Kota Samarinda, Swasta, Perguruan Tinggi dan seluruh elemen masyarakat dalam rangka percepatan pencapaian program peningkatan pendapatan masyarakat sehingga mampu mensejahterahkan masyarakat Kota Samarinda melalui Program Behambinan;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu ~~ditetapkan dalam~~ menetapkan Peraturan Walikota Samarinda tentang Program Behambinan Kota Samarinda-;
- Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan sebagai Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1820);
3. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2008 tentang Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 93, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4866);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia

Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

5. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2013 tentang Pelaksanaan Undang-undang Nomor 20 Tahun 2008 tentang Usaha Mikro, Kecil dan menengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 40, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5404);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN WALIKOTA TENTANG PROGRAM BEHAMBINAN.

BAB I KETENTUAN UMUM Pasal 1

Dalam Peraturan Walikota ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kota Samarinda.
2. Pemerintah Daerah adalah Walikota sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom Kota Samarinda.
3. Walikota adalah Walikota Samarinda.
4. *Stakeholder* pembangunan adalah pemangku kepentingan pembangunan sebagai segenap pihak yang terkait dengan isu dan permasalahan Program Behambinan yang meliputi Pemerintah Kota, Swasta (korporasi), Perguruan Tinggi (kampus), Komunitas dan masyarakat.
5. Program Behambinan adalah program kerjasama diantara *stakeholder* pembangunan, baik dilakukan secara bersama-sama maupun sebagian *stakeholder* pembangunan dalam rangka pemberdayaan dan peningkatan ekonomi masyarakat khususnya percepatan peningkatan kesejahteraan dan kemajuan pembangunan dan memperhatikan potensi daerah dengan pengembangan kebersamaan dan kepedulian semua *stakeholder* sesuai kapasitasnya.
6. Kampus atau Perguruan Tinggi adalah lembaga Pendidikan tinggi baik negeri maupun swasta atau yang mempunyai legalitas dan sah diakui oleh pemerintah Indonesia, yang menjalankan program Tridharma untuk pengembangan dan pemberdayaan masyarakat.
7. Korporasi atau Swasta adalah adalah perusahaan atau lembaga swasta yang merupakan unit usaha untuk memperoleh profit dan mempunyai kepedulian terhadap pembangunan di lingkungannya, baik dengan menggunakan dana CSR, atau dana lainnya maupun kegiatan lainnya yang bertujuan membantu masyarakat Kota Samarinda.

8. Komunitas adalah kelompok masyarakat dari kumpulan pekerja atau profesi, dan atau kumpulan hobi dan minat, dan atau kumpulan pemerhati masalah sosial, ekonomi dan seni-budaya, dan atau perkumpulan lainnya yang mempunyai kepedulian untuk membantu masyarakat.
9. Usaha Kecil adalah usaha produktif yang berdiri sendiri yang dilakukan oleh orang perorangan atau Badan usaha yang bukan anak Perusahaan atau bahkan anak cabang perusahaan yang dimiliki, dikuasai atau menjadi bagian baik langsung maupun tidak langsung dari usaha menengah atau usaha besar yang memenuhi kriteria usaha kecil yang memiliki kekayaan bersih lebih dari Rp.50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) tidak termasuk tanah dan bangunan tempat usaha atau memiliki hasil penjualan tahunan lebih dari Rp.300.000.000,- (tiga ratus juta rupiah) sampai dengan paling banyak Rp.2.500.000.000,- (dua milyar lima ratus juta rupiah) sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2008 tentang Usaha Mikro, kecil, dan Menengah.
10. Usaha Mikro adalah usaha produktif milik orang perorangan dan/atau badan usaha perorangan yang memenuhi kriteria usaha mikro yang memiliki kekayaan bersih paling banyak Rp.50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) tidak termasuk tanah dan bangunan tempat usaha atau memiliki hasil penjualan tahunan paling banyak Rp.300.000.000,- (tiga ratus juta rupiah), sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2008 tentang usaha Mikro, Kecil dan Menengah.
11. Organisasi Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat OPD adalah unsur pembantu Walikota dan DPRD dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan daerah yang terdiri dari sekretariat daerah, sekretariat DPRD, Inspektorat, dinas daerah, badan daerah dan kecamatan.
12. Kampung adalah Kawasan wilayah atau warga Kota Samarinda yang menjadi sasaran kegiatan Behambinan, agar bisa lebih berdaya guna, lebih maju dan meningkatnya kesejahteraan.
13. Logo adalah lambang yang dipergunakan sebagai simbol dari Program Behambinan.

Pasal 2

Maksud ditetapkannya peraturan ini adalah sebagai dasar pelaksanaan Program Behambinan di Kota Samarinda.

Pasal 3

Tujuan ditetapkannya peraturan ini adalah:

- a. meningkatkan peran dan kerjasama *stakeholder* pembangunan dalam pemberdayaan masyarakat khususnya untuk percepatan pencapaian program peningkatan pendapatan masyarakat dan kemajuan pembangunan melalui Program Behambinan;
- b. meningkatkan kerjasama dan mengoptimalkan potensi setiap stakeholder untuk bersama-sama meningkatkan kesejahteraan dan memajukan masyarakat; dan

- c. adanya langkah gerak bersama para *stakeholder* pembangunan dalam satu peta jalan (*roadmap*) untuk pengembangan Kampung atau kawasan atau masyarakat Daerah.

BAB III VISI, MISI, LOGO, PRINSIP DAN PELAKSANAAN

Bagian Kesatu Visi, Misi dan Logo

Pasal 4

- (1) Visi Program Behambinan adalah Bersama,bersatu dalam memberdayakan dan mensejahterakan masyarakat Daerah.
- (2) Misi Program Behambinan adalah sebagai berikut:
 - a. menanamkan nilai-nilai etika dan budaya gotong royong;
 - b. meningkatkan partisipasi semua stakeholder pembangunan dalam kegiatan pembangunan, khususnya pemberdayaan masyarakat dan penanggulangan kemiskinan;
 - c. adanya keterpaduan langkah dalam memberdayakan masyarakat, kelurahan atau kawasan; dan
 - d. mempercepat peningkatan kesejahteraan masyarakat dan kemajuan Kampung di Daerah.
- (3) Logo dan makna dari Logo sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dalam Peraturan Walikota ini.

Pasal 5

- (1) Logo dapat digunakan dalam pin, cinderamata, poster, kemasan, produk, pamflet, leaflet, dan media lain.
- (2) Ukuran Logo disesuaikan dengan penggunaan.

Bagian Kedua Prinsip Behambinan

Pasal 6

Prinsip pelaksanaan Program Behambinan meliputi:

- a. meningkatkan rasa kebersamaan dan kepedulian atas dasar kesadaran bersama untuk membangun masyarakat yang berdaya dan sejahtera secara moril dan materiil;
- b. membangun motivasi untuk senantiasa bekerja sama atas dasar nilai-nilai Program Behambinan yaitu adanya kepedulian sosial dan lingkungan, kerjasama dan gotong royong, kebersamaan dan tolong menolong, membangun kekuatan baru dan kreatif, musyawarah dan saling memajukan;
- c. membantu memajukan dan memberdayakan masyarakat sekitar dan lingkungannya;
- d. bergandengan untuk kerjasama dan gotong royong guna membangun kekuatan dan jaringan dan jaringan baru;

- e. kepedulian untuk menggendong lingkungan sekitarnya untuk meningkatkan kesejahteraan dan kemajuan;
- f. adanya keterpaduan dan kesinambungan langkah dalam satu peta jalan (*roadmap*) di dalam pengembangan kemajuan dan peningkatan kesejahteraan masyarakat.

Bagian Ketiga Pelaksanaan

Pasal 7

Pelaksanaan Program Behambinan pada:

- a. Pemerintah Daerah, meliputi:
 1. memfasilitasi pelaksanaan Program Behambinan;
 2. membentuk forum Behambinan tingkat kota yang melibatkan stakeholder untuk menyepakati program dan roadmap kegiatan setiap tahun;
 3. mengkoordinasi program, kegiatan dan anggaran setiap Organisasi Perangkat Daerah yang mempunyai sinergitas dengan Program Behambinan;
 4. menyusun dan mengarahkan kelompok sasaran Program Behambinan;
 5. membuat kebijakan tentang pengembangan dan pemberdayaan usaha mikro dan kecil;
 6. mengkoordinasikan dan melaksanakan proses pembinaan dalam pelaksanaan Program Behambinan sampai ke tingkat Kelurahan;
 7. membangun sinergitas dengan pelaku usaha;
 8. melakukan pembinaan dan penataan usaha Mikro dan kecil; dan
 9. melaksanakan monitoring dan evaluasi pelaksanaan Program Behambinan.
- b. Koerporasi atau Swasta bertugas melakukan kerjasama dengan usaha mikro dan kecil yang ada di wilayahnya dalam rangka pemberdayaan dan peningkatan ekonomi masyarakat dalam bentuk, meliputi:
 1. mendukung program pemerintah dalam pemberdayaan dan peningkatan kualitas ekonomi masyarakat;
 2. menggunakan dan mengutamakan tenaga lokal dalam usaha/kegiatan sesuai kriterianya;
 3. menggunakan produk usaha mikro dan kecil lokal;
 4. mempromosikan dan memasarkan produk usaha mikro dan kecil;
 5. memberikan dukungan terhadap pembinaan, bantuan, pelatihan peningkatan mutu produk sesuai standar konsumen; dan
 6. menyalurkan dana Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan Perusahaan dan atau dana sosial dan atau kegiatan lainnya yang ditujukan untuk meningkatkan pertanggungjawaban sosial di dalam perannya ikut memajukan lingkungan wilayahnya.
- c. Kampus atau Perguruan Tinggi, meliputi:
 1. meningkatkan kapasitas sumber daya manusia masyarakat dan Kampung , untuk pengembangan bidang usaha mikro dan kecil;

2. melakukan pelatihan dan pendampingan dalam hal produksi, pemasaran dan manajemen terhadap usaha mikro dan kecil;
 3. melakukan evaluasi dan monitoring dalam produksi, pemasaran, manajemen usaha kecil dan mikro di masyarakat dan Kampung;
 4. melaksanakan studi potensi lokal untuk pengembangan peningkatan kesejahteraan masyarakat dan Kampung;
 5. melaksanakan studi untuk pengembangan pangsa pasar lokal, regional dan internasional;
 6. memfasilitasi kebutuhan pengembangan dan pemberdayaan usaha mikro dan kecil; dan
 7. menyalurkan dana dan kegiatan pengabdian masyarakat sebagai pelaksanaan Tri Dharma perguruan tinggi, dalam rangka pemberdayaan masyarakat.
- d. Komunitas, meliputi:
1. memberikan wadah/asosiasi/forum usaha mikro dan kecil dalam pengembangannya;
 2. melakukan konsolidasi inter dan antar komunitas;
 3. melakukan usulan kebutuhan dalam mengembangkan usaha mikro dan kecil;
 4. melakukan promosi dan kerjasama dengan pihak terkait; dan
 5. ikut berperan aktif dalam sosialisasi Program Behambinan melalui pencantuman Logo Gandeng Gendong pada setiap kemasan produk yang diikutsertakan dalam Program Behambinan.
- e. Kelurahan, meliputi:
1. melaksanakan pendataan dan pemetaan potensi usaha mikro dan kecil;
 2. melakukan usulan dan penataan usaha mikro dan kecil;
 3. melakukan pendampingan usaha mikro dan kecil;
 4. melaksanakan promosi sesuai dengan potensi wilayahnya; dan
 5. melaksanakan koordinasi inter dan antar Kampung dalam satu wilayah.

BAB IV PENGGUNA LAYANAN APLIKASI BEHAMBINAN

Pasal 8

Aplikasi Behambinan dapat digunakan oleh semua pelaku usaha Mikro dan Kecil di Daerah dengan menyediakan produk makanan ringan/cemilan (*snack*), makanan dan minuman bersertifikasi halal kepada konsumen yang membutuhkan layanan jasa penjualan secara daring (*online*).

Pasal 9

- (1) Semua OPD dan aparatur sipil negara di lingkungan Daerah dapat menggunakan dan memanfaatkan layanan jasa penjualan produk makanan ringan/cemilan (*snack*), makanan dan minuman yang tersedia pada Aplikasi Behambinan untuk keperluan rapat dan atau pertemuan yang dilaksanakan pada kegiatan masing-masing OPD.

- (2) OPD dan Aparatur Sipil Negara di lingkungan Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) melaksanakan pertanggungjawaban keuangan dengan berpedoman pada ketentuan Peraturan Perundang-undangan.

BAB IV
KETENTUAN PENUTUP
Pasal 9

Peraturan Walikota ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Walikota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Samarinda.

Ditetapkan di Samarinda
pada tanggal 13 April 2020

WALIKOTA SAMARINDA,

ttd

SYAHARIE JAANG

Diundangkan di Samarinda
pada tanggal 13 April 2020

SEKRETARIS DAERAH KOTA SAMARINDA,

ttd

SUGENG CHAIRUDDIN

BERITA DAERAH KOTA SAMARINDA TAHUN 2020 NOMOR 82 .

Salinan sesuai dengan aslinya
Sekretariat Daerah Kota Samarinda
Plt. Kepala Bagian Hukum,

ISMED, SH, MH.
NIP. 196411241996031003